



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BAU-BAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pemerintahan Kota Baubau, maka dipandang perlu melakukan penambahan dan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau;
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI WALIKOTA BAU-BAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian dan dibantu kelompok jabatan fungsional yaitu :

a. Sekretariat Daerah terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

- 4) Asisten Administrasi Umum.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
- 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan, Agraria dan Pengembangan Wilayah ;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama ;
 - c) Sub Bagian Perangkat Daerah dan Prasarana Fisik Pemerintahan;
 - 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - a) Sub Bagian Keagamaan dan Organisasi Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Bantuan Sosial dan Pelayanan Kemasyarakatan;
 - c) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
 - 3) Bagian Hukum membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
- 1) Bagian Administrasi Perekonomian membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - b) Sub Bagian Administrasi Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pendapatan dan Keuangan Daerah.
 - 2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Produksi Pertanian ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pertambangan dan Energi ;
 - c) Sub Bagian Administrasi Lingkungan Hidup.
 - 3) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan ;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
- 1) Bagian Organisasi membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan ;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengolahan Data.

- 2) Bagian Umum dan Protokol membawahi :
 - d) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Teknologi Informasi ;
 - e) Sub Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat;
 - f) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

- 3) Bagian Keuangan membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Anggaran ;
 - b) Sub Bagian Asset ;
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

B. Ketentuan Pasal 12 diubah Nomenklaturnya sehingga seluruhnya berbunyi:

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Bagian, masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris DPRD ;
 - Bagian Umum ;
 - Bagian Persidangan ;
 - Bagian Keuangan.
- b. Bagian Umum membawahi :
 - Sub Bagian Humas dan Protokoler ;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c. Bagian Persidangan membawahi :
 - Sub Bagian Risalah ;
 - Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - Sub Bagian Rapat dan Dokumentasi
- d. Bagian Keuangan membawahi :
 - Sub Bagian Anggaran dan Pembiayaan ;
 - Sub Bagian Pelaporan ;
 - Sub Bagian Verifikasi

(2) Struktur Organisasi DPRD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

C. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 15 Agustus 2015
WALIKOTA BAUBAU,

ttd

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 15 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

ttd

MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI
TENGGARA : (2/2015)